



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA  
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN  
EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Pemerintah Daerah atas Pelaksanaan Program Subsidi Bunga untuk mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Bintan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan atas [Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/ PMK.07/ 2020](#) tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaab Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN ...

[JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ditambah satu angka yakni angka 27, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DKUPP adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
7. Bank Penyalur adalah Bank yang menerima pembayaran dana subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten yang menyediakan kredit bagi Pelaku Usaha Mikro atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

8.Usaha ...

8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
9. Subsidi Bunga adalah bantuan belanja biaya produksi kepada Bank penyalur agar suku bunga pinjaman dapat terjangkau oleh Pelaku Usaha Mikro.
10. Program Subsidi Bunga adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu akses permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro yang berdomisili dan berusaha di Kabupaten Bintan kepada Bank penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga.
11. Pinjaman Umum adalah Pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Bank diluar daripada program subsidi bunga.
12. Alat kerja usaha adalah alat bantu yang di gunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya berupa kendaraan bermotor, mesin, perlengkapan memasak, alat tangkap dan lain-lain.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah System elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Surat Permintaan ....

18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat mendesak yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan uang persediaan.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat pengguna APBD.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh PPA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara/Anggaran Belanja Daerah.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas BUD serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
23. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BUD.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang ditertibkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
26. Rencana Kerja Anggaran .....

26. Rencana Kerja Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
  27. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
2. Ketentuan pasal 10 ayat (6) diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana subsidi bunga dari Pemerintah Daerah melalui DKUPP kepada bank penyalur dilakukan berdasarkan atas permintaan dari bank penyalur.
- (2) Penyaluran dana subsidi bunga kepada bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bank penyalur dan pelaku usaha mikro menandatangani akad kredit/pinjaman.
- (3) Penyaluran dana subsidi bunga dilakukan diawal untuk seluruh bunga pinjaman kepada pelaku usaha mikro yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bank Penyalur mengajukan permintaan pencairan dana subsidi bunga Kepada DKUPP dengan melampirkan dokumen:
  - a. surat pernyataan tanggungjawab dari Bank penyalur;
  - b. daftar penerima, jumlah dan besaran subsidi bunga pinjaman per penerima bantuan.
  - c. Foto copy akad kredit/pinjaman antara bank penyalur dengan pelaku usaha mikro.
- (5) DKUPP melakukan verifikasi kelengkapan dokumen atas permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Penyaluran ...

- (6) Penyaluran dana subsidi bunga dilakukan dari RKUD ke rekening Bank Penyalur dan langsung disalurkan ke rekening penerima pinjaman.
3. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan SPP-LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.
  - (2) Besaran Pengajuan SPP LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.
  - (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.
  - (4) Pengajuan dokumen SPP-LS belanja subsidi dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD.
4. Ketentuan pasal 12 diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
  - a. kebenaran materil surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b. kelengkapan ...

- b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
  - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
  - (6) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM-LS.
  - (7) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP.
  - (8) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
    - a. Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak PA/KPA; dan
    - b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
    - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.
4. Ketentuan pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA.
- (2) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk :
  - a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
  - b. Meneliti dokumen....

- b. Meneliti dokumen SPD untuk memasukkan dana untuk

- belanja terkait telah disediakan;
- c. Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
  - d. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - e. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan;
  - f. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah
- (4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
  - b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan
  - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (5) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- (6) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.
5. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana subsidi bunga atas pembayaran diawal dan sekaligus yang disebabkan oleh pelunasan atau penghentian hal yang bukan merupakan kewajiban pemerintah daerah atas beban subsidi, bank penyalur wajib mengembalikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kredit antara Bank penyalur dan penerima subsidi berakhir.
- (2) Terhadap sisa Dana Subsidi Bu [JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://JDIH.BINTANKAB.GO.ID) sekaligus yang disebabkan oleh pelunasan atau penghentian

(2) Terhadap ....

- hal yang bukan merupakan kewajiban pemerintah daerah atas beban subsidi bunga sebelum peraturan Bupati ini ditetapkan, pengembalian sisa dana subsidi bunga dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (3) Pengembalian sisa dana subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bintan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 22 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 50

